



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Alamat : Kampus I UMMgJl. Tidar 21 Magelang 56128 Telep. 0293-362082 Fax.0293-361004

Email : fakultashukum41@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 173/FH/II.3.AU/F/2015

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Agna Susila, SH. MHum | NIK. 865408052 |
| 2. Heni Hendrawati, SH. MH. | NIK. 947008069 |
| 3. Puji Sulistyaningsih, SH.MH. | NIK. 876205019 |
| 4. Heniyatun, SH. MHum | NIK. 865907936 |
| 5. Nurul Maghfiroh, SH LL.M | NIK. 946908068 |
| 6. Nurwati, SH. MH. | NIK. 875807033 |
| 7. Johnny Krisnan, SH. MH | NIK. 976308121 |
| 8. Mulyadi, SH. MH. | NIP. 19540202 198012 1 001 |
| 9. Dyah Adriantini SD, SH. MHum | NIP. 19671003 199203 2 001 |
| 10. Budiharto, SH. MHum | NIK. 875606029 |
| 11. Yulia Kurniaty, SH. MH. | NIK. 107606061 |
| 12. Habib Muhsin S., SH. MHum | NIK. 207308158 |
| 13. Suharso, SH. MH. | NIK. 875906018 |
| 14. Suharso, SH. | NIP. 19551017 198703 1001 |
| 15. Basri, SH. MHum | NIK. 966906114 |
| 16. Bambang Tjatur I, SH. MH. | NIK. 866038011 |
| 17. Chrisna Bagus Edita Praja, SH. MH. | NIK. 158908136 |

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri Konsultasi Penyuluhan Hukum di Surat Kabar Magelang Ekspres.

Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Dekan



MAGELANG EKSPRES



RABU 11 NOVEMBER 2015

KONSULTASI HUKUM
Rubrik ini hasil kerjasama
FAKULTAS HUKUM
UMM Magelang
dengan **MAGELANG EKSPRES**
Email : fakultashukum41@yahoo.com

WANPRESTASI ATAU OVERMACH?

Bambang Tjatur Iswanto, SH MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Tanya :

Nama Saya MARSUDI, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Magelang

Kepada pengasuh rubrik konsultasi hukum yang terhormat, Saya seorang wiraswasta yang bergerak dalam bidang usaha agrobisnis di daerah desa kabupaten magelang dengan berusaha menanam semangka dan melon sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dengan perkembangan yang cukup menjanjikan, dalam perkembangan waktu karena ingin meningkatkan usahanya lebih berkembang lagi maka saya mencari dana untuk pinjam uang dengan cara utang di suatu bank pemerintah Cabang Magelang dengan pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk selama 5 tahun dan itu saya lakukan pada tanggal 1 Agustus 2015, setelah saya menerima uang tersebut tidak begitu lama di jalani mobil saya ban bagian belakang bocor dan saya berlenti untuk melihat ban mobil saya dan kemudian saya mencoba untuk mengganti ban mobil saya lalu tahu-tahu setelah selesai mengganti ban mobil saya tersebut ternyata uang yang ada di mobil saya itu hilang tidak tau kemana. Apakah saya harus melunasi hutang saya ke bank Pemerintah tersebut walaupun ternyata uang itu tidak saya nikmati akan tetapi justru hilang diambil orang ?

Terimah kasih

Jawaban :

Assalamualaikum wr wb.

Menyangkut permasalahan Saudara kami merasa ikut prihatin atas kasus ini. Imanu yakinlah itu semua dapat diselesaikan dengan baik apabila saudara tetap berjalan di atas koridor hukum. Dalam perkara yang saudara alami ini termasuk dalam perkara perdamaian yang diajarkan KUHPerdamaian dalam Buku III tentang Perikatan (Verbintenis) yaitu hubungan hukum yang dilakukan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berlakuk sesuatu dan pihak lain berkejadian sesuatu.

Dalam perkara saudara merupakan termasuk Perikatan/Verbintenis apabila dilihat dari Pasal 1233 KUHPerdamaian sumber perikatan

ke hal 3

Wanprestasi atau Overmacht...

Sambungan hal 1

muncul dari Perjanjian sepele yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPergata seperti hutang piutang, jual beli sewa menyewa dsb yang timbulnya periklan itu memang karena adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya.

Dimana saudara telah meakukan perjanjian hutang piutang dengan bank untuk pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- dengan bank pemerintah, maka disitu ada Penkatan yang muncul dari perjanjian dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 3 Agustus 2015 dengan demikian perjanjian itu berlaku sebagai undang undang mengikat saddrada untuk dilunas bosisi dengan perjanjian yang dibuat dan ditandangani

hingga berakhir pada akhir Jul 2020.

Dengan adanya kehilangan uang yang saudara derha tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan pelunasan hutang tersebut dikarenakan hilangnya uang tersebut bukan karena adanya halangan saudara untuk melakukai angsuran hutang kepada bank tersebut akan tetapi kesalahan ilu dikarenakan adanya kesalahan saudara yang kurang hati-hati nya menyimpan uang tersebut, sehingga saudara dapat diketahui telah melakukan WANPRESTASI atau INGKAR JANJI atau CIDERA JANJI ketika saudara hantinya tidak melakukan pelunasan hutang tersebut bukan OVERMACHAT atau FORCE

MEJEUR atau KEADAAN MEMAKSA

Bedanya WANPRESTASI dengan OVERMACHAT itu diihat dari kesalahan cari DFTUR dalam hal ini adalah saudara MARSUDI selaku nasabah bank tersebut ada kesalahan atau tidak dalam neakukan pembayaran hutang tersebut, kalau kita tolak kasus tersebut datas-jelas-jelas ada kesalahan dari saudara MARSUDI kurang hati hatinya menyimpan uang tersebut dan untuk melakukai angsuran tersebut hutang kepada bank juga tidak ada halangan sama sekali karena sebagai wiroswasta sehingga sekali lagi dapat diketahui saudara MARSUDI dikatakan wanprestasi dan harus melunas hutangnya, sedangkan kalau

dikatakan OVERMACHAT itu harus tidak ada kesalahan dari MARSUDI cari tetap adanya halangan yang diaktabken adanya corletiva berencana alam, pemrogokan kerja, kebjak pemerintah, sakit, dan sebagai nya yang hal itc akan menghalangi kepada saudara MARSUDI untuk melakukai pelunasan hutang kepada bank tersebut. Kalau hal itu terjadi maka akibat hukumnya MARSUDI tidak ada kewajiban untuk membayar hutangnya kepada bank tersebut. Demikianlah jawaban yang bisa kami sampalkan mudah mudahan penjelasan ini dapat memahami saudara dalam menyelesaikan pemdasuhan yang saudara alami sekarang ini terima kasih. Wassalamu alikum wr wb.